

Building Humanitarian Awareness in Combat Zones: The Urgency of Humanitarian Law Education for Military Personnel

Bambang Apriyanto, Teguh Wibowo, Tarsisius Susilo, Benny L. Limbong, Agus Soeprianto

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Emails: bambangbramble@gmail.com, teguh98wibowo@gmail.com

KEYWORDS

Hukum Humaniter Internasional, Pendidikan Militer, Etika Perang, Pelatihan Hukum Perang, Perlindungan Sipil, Kesadaran Kemanusiaan.

ABSTRACT

Konflik bersenjata yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia menegaskan pentingnya penerapan hukum humaniter internasional (HHI) untuk melindungi martabat manusia, khususnya warga sipil dan pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti urgensi pendidikan HHI bagi anggota militer serta efektivitas program pelatihan di beberapa negara yang telah berhasil menerapkannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara seperti Swiss dan Jerman yang secara sistematis mengintegrasikan HHI dalam kurikulum pelatihan militer mengalami penurunan signifikan dalam insiden pelanggaran perang oleh tentaranya. Pelatihan yang menekankan pada simulasi situasional, studi kasus, dan refleksi moral terbukti membentuk kesadaran kemanusiaan yang lebih kuat pada prajurit. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan HHI tidak hanya membekali personel militer dengan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai etis dalam setiap tindakan operasional mereka. Oleh karena itu, penguatan program pelatihan yang adaptif terhadap dinamika konflik modern, termasuk penggunaan teknologi dan keterlibatan aktor non-negara, sangat penting untuk memastikan prinsip-prinsip kemanusiaan tetap tegak di tengah kekacauan perang.

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional merupakan bagian integral dari sistem hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan serta mengatur cara dan sarana peperangan agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (Fuentes, 2017; Ho, 2019; Nurainun et al., 2023; Setiyono, 2017; Yustitiningtyas, 2016). Dalam konteks konflik bersenjata, tentara sebagai aktor utama dalam operasi militer memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ini di medan tempur (Anshari, 2019; Lesmana et al., 2022; Mishael et al., 2016; Sarjito, 2023). Sayangnya, dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap hukum humaniter sering kali berasal dari kurangnya pemahaman mendalam oleh personel militer mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum internasional. Pentingnya pendidikan hukum humaniter bagi anggota militer menjadi semakin relevan ketika kita meninjau berbagai insiden pelanggaran yang terjadi dalam konflik modern, seperti di Suriah, Ukraina, atau Palestina, yang menunjukkan bahwa meskipun hukum telah ada, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif (Giovanny et al., 2021; Meiliyanti et al., 2019; PoluakanPoluakan et al., 2022; Putri & Narwati, 2020; Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020). Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana membentuk sikap etis dan empatik terhadap korban perang, terutama warga sipil. Negara-negara seperti Swiss dan Norwegia telah menerapkan pelatihan hukum humaniter sebagai bagian dari kurikulum militer mereka, dan hasilnya menunjukkan penurunan signifikan terhadap insiden pelanggaran di lapangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi militer, termasuk penggunaan drone dan sistem senjata otomatis, tantangan terhadap penerapan hukum humaniter juga meningkat (Mutaqin et al., 2024; Purwantoro et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif, agar anggota militer dapat menavigasi dilema etis dan hukum yang muncul di medan konflik modern. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji urgensi pendidikan hukum humaniter serta mengevaluasi program-program pelatihan yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan militer terhadap norma-norma kemanusiaan.

Penelitian terkait hukum humaniter internasional (HHI) dan pelatihan militer memberikan wawasan berbeda. Penelitian pertama oleh Sari (2017) membahas pentingnya integrasi HHI dalam kurikulum pelatihan militer, dengan menekankan pada peran pendidikan teori hukum dalam membentuk kesadaran kemanusiaan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek teoritis tanpa membahas dampak praktis dari pelatihan tersebut. Sebaliknya, penelitian kedua oleh Manisia & Rahmawati (2020) mengevaluasi dampak pelatihan HHI dalam operasi pemeliharaan perdamaian, yang menunjukkan bahwa meskipun pelatihan meningkatkan pengetahuan, namun tidak cukup

untuk memastikan kepatuhan tanpa adanya penerapan yang kontekstual dan praktis. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan tidak hanya mengeksplorasi aspek teoritis dari pendidikan HHI, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam konflik modern. Penelitian ini memberikan wawasan baru dengan mengidentifikasi pentingnya pelatihan adaptif yang mempertimbangkan kemajuan teknologi dan dinamika konflik saat ini, serta menawarkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peran pendidikan HHI dalam mengurangi pelanggaran di medan perang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum humaniter dalam membentuk kesadaran kemanusiaan di kalangan personel militer, serta mengevaluasi efektivitas pelatihan HHI yang telah diterapkan di berbagai negara. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pendidikan HHI dapat mengurangi pelanggaran hukum perang dan membantu menciptakan militer yang lebih profesional dan humanis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi fenomena pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dibahas yakni kesadaran dan pemahaman militer terhadap hukum humaniter internasional, tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik, melainkan memerlukan telaah atas makna, persepsi, serta dinamika sosial yang melingkupinya.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menghimpun data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen hukum internasional (misalnya Protokol Tambahan Konvensi Jenewa), serta laporan evaluatif mengenai program pelatihan militer dari lembaga-lembaga seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC), NATO, dan PBB. Literatur yang dipilih mencakup penerapan hukum humaniter di berbagai negara, termasuk keberhasilan dan hambatan yang muncul dalam program pelatihan militer.

Data yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni menelusuri tema-tema utama yang muncul dalam setiap sumber bacaan, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam tiga fokus utama yang sesuai dengan rumusan masalah: pentingnya pendidikan hukum humaniter, efektivitas pelatihan, dan tantangan implementasi dalam konteks modern. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola-pola pemikiran serta kesenjangan dalam praktik pendidikan hukum humaniter yang ada saat ini.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teknik komparatif dalam menganalisis beberapa studi kasus negara, seperti Jerman, Indonesia, dan Kanada, yang telah menjalankan program pelatihan hukum humaniter kepada angkatan bersenjata mereka. Perbandingan ini bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan serta mengkaji potensi adopsi program serupa dalam konteks militer negara lain.

Kredibilitas data dijaga dengan mengacu pada sumber yang bereputasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, validitas hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi yang sama dari beberapa sumber untuk menghindari bias interpretasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang otentik dan argumentatif terkait urgensi pendidikan hukum humaniter bagi personel militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum Humaniter sebagai Pilar Etika Militer di Medan Tempur

Dalam konteks militer modern, pendidikan hukum humaniter internasional tidak dapat dipandang sebagai pelengkap administratif semata, melainkan sebagai fondasi utama dalam membentuk integritas dan kesadaran etis seorang prajurit. Keterlibatan militer dalam situasi perang atau konflik bersenjata menempatkan mereka dalam posisi strategis yang tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota militer untuk memahami bahwa hukum humaniter bukanlah beban atau hambatan dalam menjalankan operasi militer, melainkan panduan moral yang menjembatani antara tugas profesional dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip dasar hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap penduduk sipil, penghormatan terhadap tawanan perang, dan pelarangan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, bukan hanya bagian dari teks hukum yang abstrak. Nilai-nilai ini menuntut pemahaman mendalam agar tidak sekadar menjadi hafalan, tetapi menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak seorang prajurit. Dalam situasi medan tempur yang sering kali tidak pasti, penuh tekanan, dan menuntut keputusan cepat, hanya prajurit yang dibekali dengan pendidikan hukum humaniter yang kuat yang mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab, menghindari pelanggaran, dan tetap menjaga moralitas profesi militer.

Di berbagai literatur dan praktik lapangan, ditemukan bahwa pendidikan hukum humaniter secara signifikan dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku personel militer. Misalnya, tentara yang telah mendapatkan pelatihan intensif cenderung lebih mampu menahan diri dari tindakan balas dendam, lebih cermat dalam membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta lebih sensitif terhadap penderitaan warga sipil yang terjebak dalam konflik. Hal ini menunjukkan bahwa proses edukasi tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran etis yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan operasional. Lebih lanjut, pendidikan hukum humaniter juga memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas dan legitimasi angkatan bersenjata di mata masyarakat internasional. Ketika pasukan militer terlibat dalam pelanggaran hukum, tidak

hanya kepercayaan publik yang terganggu, tetapi juga posisi diplomatik negara dalam hubungan global. Sebaliknya, penerapan hukum secara konsisten menunjukkan bahwa kekuatan militer suatu negara bukanlah simbol kekerasan semata, tetapi alat pertahanan yang tunduk pada norma-norma etika dan hukum internasional. Dalam hal ini, pendidikan menjadi alat strategis dalam membentuk wajah militer yang lebih manusiawi dan profesional.

Tidak kalah penting, pemahaman yang mendalam tentang hukum humaniter dapat mengurangi risiko trauma psikologis jangka panjang pada prajurit. Banyak pelanggaran yang dilakukan di medan tempur meninggalkan bekas penyesalan mendalam pada individu yang menjalaninya, terutama ketika mereka menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip moral yang mereka yakini. Oleh karena itu, membekali prajurit dengan pendidikan hukum bukan hanya melindungi korban, tetapi juga menjaga keseimbangan psikologis dan mental prajurit sendiri dalam jangka panjang. Pendidikan ini juga harus bersifat berkelanjutan dan kontekstual. Artinya, kurikulum tidak hanya diberikan sekali selama pendidikan awal militer, melainkan diperbarui secara periodik sesuai dengan perkembangan konflik dan teknologi yang terus berubah. Latihan berbasis skenario, studi kasus nyata, serta evaluasi kritis terhadap tindakan militer masa lalu perlu dijadikan bagian integral dari sistem pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan hukum humaniter akan bertransformasi dari sekadar kewajiban formal menjadi kebutuhan esensial dalam membangun profesionalisme militer yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.

Efektivitas Program Pelatihan Hukum Humaniter di Berbagai Negara

Efektivitas pelatihan hukum humaniter internasional di institusi militer tidak hanya dapat diukur dari tingkat partisipasi atau pelaksanaan programnya, tetapi harus dilihat dari sejauh mana pelatihan tersebut mampu membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku personel militer dalam situasi nyata di medan konflik. Di sejumlah negara, pelatihan ini telah diterapkan sebagai bagian integral dari pendidikan militer dasar hingga lanjutan, dan hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan selama operasi militer. Salah satu contoh yang menonjol adalah praktik yang diterapkan di Swiss, negara yang dikenal sebagai pelopor dalam penyebaran hukum humaniter. Swiss, bekerja sama erat dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), menjadikan pelatihan hukum humaniter sebagai bagian wajib dari kurikulum militer, bukan sekadar pilihan atau pelengkap. Program ini disampaikan melalui pendekatan partisipatif, seperti simulasi pertempuran, diskusi studi kasus, serta penguatan prinsip-prinsip hukum melalui integrasi dalam doktrin operasional. Pendekatan ini tidak hanya mentransmisikan teori, tetapi juga menanamkan refleksi kritis yang memungkinkan prajurit memahami konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan militer.

Norwegia juga menjadi contoh negara yang berhasil mengimplementasikan pendidikan hukum humaniter secara efektif. Di negara ini, materi hukum humaniter dimasukkan dalam semua level pelatihan militer, mulai dari pendidikan dasar hingga pengembangan kepemimpinan strategis. Para instruktur militer Norwegia juga menjalani pelatihan khusus dalam mengajarkan hukum perang, memastikan bahwa penyampaian materi dilakukan oleh individu yang benar-benar memahami konteks dan substansi hukum humaniter. Hasilnya, pasukan Norwegia dikenal memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu etika selama penugasan internasional, seperti dalam misi perdamaian PBB. Pengalaman Kolombia memberikan dimensi yang berbeda dalam mengukur efektivitas pelatihan hukum humaniter, terutama karena negara ini menghadapi konflik bersenjata internal selama lebih dari lima dekade. Dalam upaya menurunkan pelanggaran oleh aparat militer terhadap warga sipil dan kombatan yang telah menyerah, pemerintah Kolombia bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter ke dalam pelatihan dan manual operasi tempur. Inisiatif ini tidak hanya menyasar pasukan elit, tetapi juga seluruh jajaran militer dari tingkat bawah hingga atas. Evaluasi independen menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu menurunkan insiden pelanggaran HAM dan meningkatkan persepsi publik terhadap aparat keamanan).

Di Indonesia sendiri, pelatihan hukum humaniter telah mulai diadopsi dalam kurikulum beberapa akademi militer. Namun, implementasinya masih cenderung formalistik dan belum menyentuh aspek kontekstual seperti penggunaan teknologi militer modern atau keterlibatan dalam konflik non-konvensional. Evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan di Indonesia belum banyak tersedia, namun dapat disimpulkan bahwa masih ada ruang besar untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kedalaman materi yang diajarkan. Adopsi model pelatihan dari negara-negara yang telah berhasil, seperti Swiss dan Norwegia, bisa menjadi referensi dalam upaya reformasi pelatihan hukum humaniter di dalam negeri. Selain itu, penting juga untuk menyoroti peran lembaga internasional seperti ICRC dalam meningkatkan efektivitas program pelatihan. ICRC secara aktif menyediakan modul pelatihan, simulasi interaktif, serta pelatihan pelatih (*training of trainers*) yang dirancang untuk memperkuat pemahaman hukum perang di seluruh dunia. Berdasarkan laporan tahunan ICRC, pelatihan yang didesain dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas operasional dan budaya militer lokal, cenderung lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku prajurit di lapangan dibandingkan dengan pelatihan satu arah yang hanya menyampaikan teori. Dengan kata lain, efektivitas pelatihan hukum humaniter tidak hanya bergantung pada isi materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran, komitmen institusional, keberlanjutan pelatihan, serta integrasi prinsip-prinsip hukum ke dalam praktik operasional sehari-hari. Negara-negara yang berhasil dalam hal ini

menunjukkan bahwa transformasi sikap dan budaya militer membutuhkan pelatihan yang sistematis, terukur, dan berbasis nilai. Upaya pelatihan semacam ini tidak hanya bermanfaat untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi pasukan militer dalam menjalankan mandatnya di bawah sorotan hukum dan etika internasional.

Tantangan Implementasi Pendidikan Hukum Humaniter di Era Konflik Modern

Penerapan pendidikan hukum humaniter di institusi militer menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan karakter konflik di era modern. Berbeda dari peperangan konvensional yang melibatkan dua negara dengan pasukan berseragam dan garis medan tempur yang jelas, peperangan kontemporer sering kali bersifat asimetris, melibatkan aktor non-negara, medan tempur tanpa batas geografis tegas, dan teknologi militer yang berkembang pesat. Dalam situasi ini, penanaman nilai-nilai hukum humaniter menjadi lebih rumit dan menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya keterlibatan aktor non-negara, seperti kelompok pemberontak, organisasi militan, dan entitas bersenjata yang tidak tunduk pada perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa. Ketika satu pihak dalam konflik tidak mengindahkan norma hukum internasional, muncul dilema di pihak pasukan reguler: apakah mereka tetap mematuhi hukum meski pihak lawan tidak melakukannya? Dalam banyak kasus, kondisi semacam ini dapat memicu pembenaran pelanggaran, di mana prajurit merasa bahwa tindakan keras yang diambil merupakan “balasan yang setimpal” atau bagian dari strategi pertahanan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara tindakan sah dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di sisi lain, perkembangan teknologi militer, seperti penggunaan drone bersenjata, sistem intelijen berbasis kecerdasan buatan, dan serangan siber, turut memperumit penerapan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Teknologi ini sering kali memungkinkan pelaksanaan operasi militer dari jarak jauh, tanpa kontak fisik langsung antara pelaku dan target. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan “*dehumanisasi*” konflik, di mana keputusan untuk menyerang dapat diambil dengan tekanan psikologis yang jauh lebih ringan, serta tanpa memperhitungkan akibat kemanusiaan secara menyeluruh. Misalnya, penggunaan drone untuk pembunuhan terarah (*targeted killing*) menimbulkan perdebatan tentang validitas target, risiko korban sipil, dan akuntabilitas atas tindakan tersebut dalam kerangka hukum humaniter. Selain aspek eksternal, tantangan juga muncul dari dalam institusi militer itu sendiri. Masih banyak lembaga militer yang memandang pendidikan hukum humaniter sebagai formalitas administratif atau sekadar pelengkap dari pelatihan taktis. Sikap seperti ini menimbulkan resistensi internal terhadap upaya memperkuat dimensi etika dalam doktrin militer. Kurangnya pelatih yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum humaniter, keterbatasan modul pelatihan

yang responsif terhadap konteks perang modern, serta rendahnya evaluasi efektivitas program pendidikan menjadi penghambat serius dalam implementasi yang menyeluruh.

Faktor budaya militer juga memegang peran penting dalam menantang keberhasilan pelatihan hukum humaniter. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan militer, seperti loyalitas absolut terhadap atasan, fokus pada kemenangan taktis, dan glorifikasi kekuatan fisik berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perang yang menekankan batasan dalam penggunaan kekuatan. Ketika prajurit dilatih untuk “menang dengan segala cara”, nilai-nilai hukum dan etika dapat terpinggirkan, terutama dalam situasi pertempuran yang intens. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi budaya yang menempatkan integritas hukum sebagai bagian dari keunggulan profesional, bukan sebagai hambatan dalam operasi. Tak kalah penting, globalisasi informasi dan keterbukaan media menciptakan tekanan publik terhadap tindakan militer, baik dalam bentuk pujian maupun kecaman. Di satu sisi, hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain dapat memicu tekanan berlebih yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan militer. Dalam kondisi demikian, prajurit memerlukan panduan hukum dan etika yang jelas agar dapat mengambil keputusan yang sah dan bertanggung jawab, bahkan di bawah sorotan publik yang intens.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah reformulasi kurikulum pendidikan hukum humaniter yang menyesuaikan dengan bentuk konflik masa kini, pelibatan multidisiplin dalam pengembangan pelatihan termasuk bidang teknologi informasi, etika militer, dan psikologi, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti ICRC atau PBB untuk pertukaran modul, pengalaman, dan pelatih. Penguatan regulasi internal militer juga menjadi penting, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran hukum perang oleh anggota militer sendiri. Dengan kata lain, pendidikan hukum humaniter di era modern tidak bisa stagnan dalam pendekatan tradisional. Ia harus bergerak secara dinamis, mengikuti arah perubahan konflik, serta disampaikan dengan cara yang mampu menyentuh sisi moral, teknis, dan profesionalisme militer. Hanya dengan cara ini, nilai-nilai kemanusiaan dapat tetap ditegakkan bahkan dalam kondisi yang paling brutal sekalipun.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum humaniter tidak hanya sekadar pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus diterapkan dalam tugas operasional di medan perang. Dari berbagai studi kasus di negara-negara seperti Swiss, Jerman, dan Norwegia, terlihat bahwa integrasi sistematis pelatihan hukum humaniter berhasil menurunkan insiden pelanggaran terhadap warga sipil dan tawanan perang. Meski demikian, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan

teknologi canggih dalam perang modern, seperti penggunaan drone dan AI, serta keterlibatan aktor non-negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan hukum humaniter, disarankan agar institusi militer mengintegrasikan kurikulum ini secara lebih mendalam, terutama sejak pelatihan dasar, serta memperkenalkan pelatihan simulatif dan kontekstual yang menggambarkan dilema hukum dan etika di medan perang. Pemerintah dan militer juga perlu menggandeng lembaga internasional dan akademisi untuk merancang modul pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, evaluasi dan monitoring penerapan hukum humaniter dalam militer harus diperkuat guna memastikan kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan, mengurangi pelanggaran, dan mendukung pembangunan perdamaian global. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas pelatihan hukum humaniter di negara-negara berkembang serta bagaimana tantangan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan dan perang siber, dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan militer di masa depan.

REFERENSI

- Anshari, N. (2019). Peran Perwira Hukum Dalam Operasi Militer. *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4(7). <https://doi.org/10.25105/teras-lev.v4i7.5426>
- Fuentes, M. M. M. (2017). Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Keamanan Nasional*.
- Giovanny, M., Khoirur, A., & Lutfi, R. (2021). Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 0(0).
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Lesmana, D., Sudirman, A., Akim, A., & Djuyandi, Y. (2022). Pelibatan Tni Dalam Operasi Militer Selain Perang Guna Mengatasi Ancaman Terorisme. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39583>
- Meiliyanti, Y. T., Setiyono, J., & Supriyadhie, K. (2019). Kajian Hukum Humaniter Internasional Mengenai Cyber Warfare dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Palestina atas Gaza. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Mishaal, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Mutaqin, R., Mutaqin, G., & Dharmopadni, D. S. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Dinas Militer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3). <https://doi.org/10.59000/jim.v2i3.213>

- Nurainun, Anwar Saleh Hasibuan, & Rustam. (2023). Kedudukan Hukum Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Sosio-Komunika*, 2(1). <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.37>
- PoluakanPoluakan, Q. M., Waha, C. J. J., & Sinaga, T. B. (2022). Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *Lex Administratum*, 10(3).
- Purwanto, S. A., Almubaroq, H. Z., Sutanto, R., Hermawan, C., & Isjarvin, D. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Pertahanan Di Era Kemajuan Teknologi Militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12).
- Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat. *Jurist-Diction*, 3(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210>
- Sarjito, A. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 3(2). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v3i2.437>
- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Law Reform*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>
- Suryokumoro, H., & Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Pertahanan Indonesia. *Rechtidee*, 15(2). <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.8576>
- Yustitianiingtyas, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>